


Menjaga Proporsionalitas Hasil Pemilu Proporsional

Oleh Didik Supriyanto
Jakarta, 22 Januari 2024



Simple Majority

$A > B > C > D$ di mana **A** pemenang

Absolute Majority

$A > B + C + D$ di mana **A** pemenang

BPP = suara sah : jumlah kursi
 Kursi partai = suara partai : BPP

$$S_p = \frac{V_p}{V_t} \times S_t$$

$$ENPP = 1 / (\sum s_i)^2$$

$$LHI = \frac{1}{2} \sum [v_i - s_i]$$

Sistem Kepartaian adalah pola interaksi antarpartai politik di parlemen dalam membentuk dan menjalankan pemerintah.

Sistem kepartaian bukan soal jumlah tetapi soal konsentrasi banyak kursi ke sedikit partai politik di parlemen.

Empat sistem kepartaian

- Sistem satupartai
- Sistem duapartai
- Sistem multipartai moderat*
- Sistem multipartai ekstrem**

$$ENPP = 1 / (\sum s_i)^2$$

Partai Parlemen	SISTEM I		SISTEM II		SISTEM III	
	Perolehan Kursi p	s_i^2	Perolehan Kursi s	s_i^2	Perolehan Kursi p	s_i^2
A	50	0,25	25	0,0625	60	0,360
B	50	0,25	25	0,0625	25	0,063
C			25	0,0625	10	0,010
D			25	0,0625	5	0,003
Jumlah	100	$\sum s_i^2 = 0,50$	100	$\sum s_i^2 = 0,25$	100	$\sum s_i^2 = 0,435$
	ENPP	$1/\sum s_i^2 = 2,0$		$1/\sum s_i^2 = 4,0$		$1/\sum s_i^2 = 2,23$

SUMBER: KARTAWIDJAJA, MULTIKEPARTAIAN SEDERHANA, 2007.

Pemilu	Jumlah Partai Politik di DPR	ENPP
Pemilu 1999	21	4,7
Pemilu 2004	17	7,1
Pemilu 2009	9	6,2
Pemilu 2014	10	8,2
Pemilu 2019	9	7,5

*Multipartai moderat terdapat 3, 4, atau 5 partai relevan

**Multipartai ekstrem terdapat 6 atau lebih partai relevan

Menyederhanakan sistem kepartaian bukan mengurangi jumlah partai politik di parlemen melainkan menurunkan sistem multipartai ekstrem ke multipartai moderat

Tiga variabel teknis sistem pemilu untuk menyederhanakan sistem kepartaian:

- ❑ Memperkecil besaran daerah pemilihan >>> paling efektif
- ❑ Menggunakan formula perolehan kursi metode kuota Droop atau divisor d'Hondt >>> kurang efektif
- ❑ Menerapkan ambang batas parlemen >>> tidak efektif

Penggunaan ambang batas parlemen (2,5%, 3,5%, 4%) terbukti gagal menyederhanakan sistem kepartaian

Jika hendak mencapai sistem multipartai moderat maka besaran daerah pemilihan 3-6 kursi

Pemilu	Partai Politik Peserta Pemilu	Ambang Batas Parlemen	Partai Politik Masuk DPR	Indeks ENPP
Pemilu 1999	44	0%	21	4,7
Pemilu 2004	24	0%	17	7,1
Pemilu 2009	38	2,5%	9	6,2
Pemilu 2014	12	3%	10	8,2
Pemilu 2019	16	4%	9	7,5

Prinsip Pemilu Proporsional:
 persentase perolehan suara kurang
 lebih sama dengan perolehan kursi

$$V \square = \frac{S \square}{S}$$


HASIL PEMILU 2019

Partai Politik	Suara (%)	Kursi (%)
PDI Perjuangan	19,33	22,30
Partai Gerindra	12,57	13,59
Partai Golkar	12,31	14,81
PKB	9,69	10,10
Partai Nasdem	9,05	10,28
PKS	8,21	8,54
Partai Demokrat	7,77	9,41
PAN	6,84	7,67
PPP	4,52	3,31

Bagaimana mengukur
disproporsionalitas hasil pemilu?

$$LHI = \frac{1}{2} \sum [v_i - s_i]$$

$$LSq = \sqrt{\frac{1}{2} \sum (v_i - s_i)^2}$$



Proporsional	4 - 10%
Semiproporsional	10 - 15%
Nonproporsional	15% <

Pemilu	Partai Peserta	ABP	Partai DPR	Suara Kursi	Sura Terbuang	LHI
1999	48	0%	23	101.765.638	3.788.070	10,6
2004	24	0%	15	105.923.510	7.567.285	19,8
2009	38	2,5%	9	85.000.635	19.047.481	44,9
2014	12	3,5%	10	121.920.762	2.964.975	7,8
2019	16	4%	9	126.376.418	13.595.842	20,6

**Ambang batas parlemen menyebabkan
 disproporsionalitas meningkat**

Ambang batas parlemen tetap diperlukan untuk menyaring partai politik yang tidak memiliki dukungan signifikan masuk parlemen

Ambang batas parlemen jangan sampai membuat suara terbuang bertambah banyak sehingga membuat hasil pemilu tidak proporsional

ambang batas parlemen optimal

$$T_o = 75\% / ((M+1) * \sqrt{E}) \text{ atau}$$
$$T_o = 75\% / ((S/E) + 1) * \sqrt{E} \text{ atau}$$
$$T_o = 75\% / ((S+E) / E * \sqrt{E})$$

Pemilu	Partai Peserta	ABP UU	Partai Lolos ABP UU	Partai DPR	Sura Terbuang	LHI
2009	38	2,5%	9	9	19.047.481	44,9
2014	12	3,5%	10	10	2.964.975	7,8
2019	16	4%	9	9	13.595.842	20,6

Pemilu	Partai Peserta	ABP Optimal	Partai Lolos ABP Optimal	Partai DPR	Sura Terbuang	LHI
2009	38	1%	15	14	10.146.823	30,9
2014	12	1%	11	10	1.142.067	7,8
2019	16	1%	13	11	2.115.159	16,6

- ❑ Pemilu 2009 dan 2019, ambang batas parlemen optimal (1%) tidak mengubah hasil pemilu nonproporsional ke semiproporsional, tetapi Indeks LHI turun signifikan.
- ❑ Pemilu 2014, ambang batas parlemen undang-undang maupun optimal menghasilkan pemilu proporsional karena peserta pemilu sedikit.

S jumlah kursi parlemen, E jumlah daerah pemilihan, dan M rata-rata besaran daerah pemilihan

- ❑ Ambang batas parlemen tetap diperlukan guna menyaring partai-partai politik yang tidak memiliki dukungan signifikan, tetapi besarnya jangan sampai menyebabkan hasil pemilu nonproporsional.
- ❑ Ambang batas parlemen optimal bisa ditentukan dengan rumus $T_o = 75\% / ((M+1) * \sqrt{E})$, atau, $T_o = 75\% / ((S/E)+1) * \sqrt{E}$, atau $T_o = 75\% / ((S+E)/E * \sqrt{E})$, di mana **S** jumlah kursi parlemen, **E** jumlah daerah pemilihan, dan **M** rata-rata besaran daerah pemilihan.
- ❑ Pencantuman rumus T_o dalam undang-undang memudahkan dan memastikan besaran ambang batas parlemen untuk semua jenis pemilu legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).

Penyederhanaan sistem kepartaian bisa ditempuh melalui dua jalur:

- ❑ Undang-undang memperkecil besaran daerah pemilihan menjadi 3-6 kursi.
- ❑ Undang-undang mengurangi jumlah fraksi maksimal sebesar ENPP.



**terima kasih
salam hormat
salam sehat**

